



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. DI. Panjaitan No. 57 Telp / Fax (0286) 594846
BANJARNEGARA 53411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA
Nomor : 420.1 / 0175 / 2012**

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA,**

Membaca : Surat permohonan Ijin Operasional Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain "PELITA HARAPAN" Desa Babadan Kecamatan Pagentan Nomor: 02/P.PAUD/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 perihal Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Menimbang : a. Bahwa pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini dalam rangka pengembangan seluruh potensi Anak Usia Dini sehingga mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.
b. Bahwa di Desa Babadan Kecamatan Pagentan telah didirikan dan diselenggarakan Kelompok Bermain "PELITA HARAPAN" dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka dipandang perlu memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : PELITA HARAPAN

Program : Kelompok Bermain

Alamat : Desa Babadan

Kecamatan Pagentan

Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain Program Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan tertulis berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat : Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada tanggal : 1 Desember 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA



TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Banjarnegara;
2. Wakil Bupati Banjarnegara;
3. Sekretaris Daerah Kab. Banjarnegara;
4. Camat Pagentan;
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kec. Pagentan;
6. Ketua LP3M Desa Babadan Kecamatan Pagentan.